



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 121 / 420 / TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Petunjuk Teknis sebagaimana diktum KESATU merupakan prosedur dan tata cara pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 6 Mei 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 121/420/TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

BAB I

TUJUAN PELAKSANAAN

Pasal 1

Tujuan pelaksanaan meliputi:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan Pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan Pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan Masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid baru yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP dan/atau bentuk lain yang sederajat.
3. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
4. Sekolah Negeri adalah satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 4

5. Rombongan belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
6. Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar.
7. Rasio kelas adalah jumlah maksimum Murid dalam satu kelas.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar dilembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan Pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan capaian Pendidikan yang diperbaharui secara daring.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
13. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
14. Pendidikan bentuk lain yang sederajat TK, SD, SMP adalah Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.
15. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukan bagi calon Murid yang berdomisili didalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

18. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukan bagi calon Murid yang memiliki prestasi dibidang akademik dan/atau nonakademik.
19. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar disatuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

Pasal 3

- (1) SPMB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis SPMB ini meliputi:

1. penerimaan Murid baru;
2. penerimaan Murid pindahan; dan
3. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB III

PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 6

- (1) Penerimaan Murid baru untuk TK, SD, dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Prestasi; dan
- d. Jalur Mutasi.

Pasal 7


- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD.
- (2) Jalur Penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. Satuan Pendidikan Indonesia diluar negeri;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan khusus;
 - d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus;
 - e. Satuan Pendidikan berasrama;
 - f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SD, dan SMP.

Bagian Kedua

Persyaratan Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 8

Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- I. Jalur Domisili:
 1. Jalur domisili SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 2. Jalur domisili SMP paling sedikit 50% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 3. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 

4. Domisili calon Murid baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal SPMB.
5. Apabila kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu seperti : bencana alam dan atau bencana sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa Murid yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
6. Sekolah memprioritaskan Murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
7. Penetapan wilayah domisili dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Sekolah.
8. Penetapan wilayah domisili oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon Murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
9. Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah telah menerima Murid dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan.
10. Penetapan wilayah domisili pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.

II. Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk SD dari daya tampung Sekolah.
2. Jalur afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk SMP dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
4. Murid yang melalui jalur afirmasi merupakan Murid yang berdomisili didalam dan diluar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
5. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat maka penentuan Murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah. §

6. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan :
 - a. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. Jalur Mutasi

1. Jalur Mutasi tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
2. Jalur Mutasi tugas orangtua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; dan
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
3. Dalam hal masih terdapat sisa kuota Jalur Mutasi tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar.
4. Penentuan Murid dalam Jalur Mutasi tugas orangtua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah.

IV. Jalur Prestasi.


1. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Murid baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
2. Jalur Prestasi (khusus SMP) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur prestasi, Sekolah dapat menerima Murid Baru melalui jalur domisili dan jalur afirmasi.
3. Penerimaan Murid melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), dilakukan dengan cara:

- a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai Rapor Murid dari sekolah asal;
- b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
- d. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB; dan/atau
- e. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga


Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

Pasal 9

1. Persyaratan Penerimaan Murid Baru dilaksanakan pada rentang bulan Mei hingga Juni yaitu setelah pengumuman kelulusan SMP.
2. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
3. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan Murid; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Murid Baru.
5. Informasi pendaftaran penerimaan calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran; dan
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi orangtua/wali dan jalur prestasi.
6. Informasi pendaftaran penerimaan calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui baliho/spanduk maupun media lainnya. 

7. Pengumuman pendaftaran Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
8. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 10

1. Persyaratan calon Murid baru pada TK adalah:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. dalam pelaksanaan SPMB, SD memprioritaskan penerimaan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - e. dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
3. Persyaratan calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
4. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
5. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 1. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 2. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 3. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. 

6. Persyaratan calon Murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
7. Permohonan surat rekomendasi izin belajar, disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon Murid baru SMP.
8. Bagi sekolah yang menerima Murid warga negara asing wajib mengikuti, menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
9. Dalam hal sekolah yang menerima Murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
10. Sekolah diwajibkan menerima Murid penyandang disabilitas.
11. Calon Murid penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:
 - a. syarat usia; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Bagian Keempat

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 11

Pengumuman Pendaftaran dilakukan dengan cara:

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Mei.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Penerimaan Murid Baru.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dapat melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penerimaan Murid Baru
Pasal 12

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru diatur:

1. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
2. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran Penerimaan Murid Baru yang telah ditentukan.
3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
4. Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran Penerimaan Murid Baru dalam 1 (satu) wilayah domisili.
5. Selain melakukan pendaftaran Penerimaan Murid Baru melalui jalur domisili sesuai dengan wilayah domisili yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran Penerimaan Murid Baru melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah domisili Murid sepanjang memenuhi persyaratan.

Bagian Keenam
Seleksi Penerimaan Murid Baru
Pasal 13

Seleksi Penerimaan Murid Baru diatur sebagai berikut:

1. Dalam proses seleksi Penerimaan Murid Baru tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.
2. Seleksi jalur domisili dan jalur mutasi tugas orang tua/wali untuk calon Murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Jika usia calon Murid sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan Sekolah.
4. Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
5. Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan.

6. Jika jarak tempat tinggal calon Murid sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Murid yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
7. Apabila berdasarkan hasil seleksi Penerimaan Murid Baru, Sekolah memiliki jumlah calon Murid yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Murid tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan kewenangannya.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon Murid pada Sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama.
9. Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah domisili yang sama tidak tersedia, Murid disalurkan ke Sekolah diluar wilayah domisili atau diwilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
10. Penyaluran Murid ke Sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
11. Dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 14

Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru:

1. Pengumuman penetapan Murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Penerimaan Murid Baru.
 2. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
 3. Dalam hal kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan Murid baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
-

Bagian Kedelapan

Daftar Ulang

Pasal 15

Daftar ulang sebagaimana dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kesembilan

Pendataan Ulang

Pasal 16

Pendataan ulang Murid baru dilaksanakan:


1. Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status Murid lama pada Sekolah yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang tidak boleh memungut biaya.

Bagian Kesepuluh

Perpindahan Murid

Pasal 17

Perpindahan Murid dilaksanakan dengan cara:

1. Perpindahan Murid antar Sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan Murid, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan Murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem domisili yang diatur dalam Peraturan Menteri.
4. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
5. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah: 

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
6. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
 7. Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
 8. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui dapodik.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU

Panitia Penerimaan Murid Baru

Pasal 18

1. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat daerah oleh Kepala Daerah yang paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
2. Pembentukan panitia Murid baru tingkat Sekolah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah dan tembusannya wajib didampai ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Ruang lingkup tugas Panitia Penerimaan Murid Baru di satuan pendidikan

- a. memberikan informasi Sistem Penerimaan Murid Baru kepada masyarakat melalui spanduk tentang mekanisme persyaratan dan jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. menerima pendaftaran calon Murid;
- c. menyeleksi calon Murid yang telah mendaftar sesuai kuota;
- d. mengumumkan hasil seleksi calon Murid yang dinyatakan lulus;
- e. menerima calon Murid yang telah dinyatakan lulus melalui proses daftar ulang; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

1. Kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai dari saat persiapan sampai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru berakhir.
3. Sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Sistem pelaporan SPMB dilaksanakan secara offline.
5. Kepala Sekolah berkewajiban untuk mengontrol kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terkait Penerimaan Murid Baru dengan ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 20

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dan perpindahan Murid antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

2. Semua aduan dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB ini dapat disampaikan melalui Sekretariat Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Kabupaten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

Sanksi

Pasal 21

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah memberi sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan atau Tenaga Kependidikan berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Penutup

Pasal 22

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan Penerimaan Murid Baru yang bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru dalam Edaran ini.

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN
PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung Irisan	Kuota	
					Rom bel	Jum lah
1	TK Negeri Pembina Tahuna	Tona I	Tahuna Timur	1. Tidore 2. Soataloara I 3. Enempahembang 4. Lesa	2	40
2	TK Negeri Dharma Wanita Diknas	Tona I	Tahuna Timur	1. Tona I 2. Tapuang 3. Batulewehe	2	40
3	TK Negeri Pertiwi Tahuna	Tona II	Tahuna Timur	1. Tona II 2. Soataloara II 3. Dumuhung	2	40
4	TK Satap Manente	Manente	Tahuna	1. Manente 2. Santiago 3. Mahena	1	20
5	TK Negeri Pembina Tamako	Balane	Tamako	1. Balane 2. Hesang 3. Lelipang	2	40
6	TK Negeri Persiapan Manalu	Lesabe	Tabukan Selatan	1. Lesabe 2. Lesabe I	2	40
7	TK Negeri Pembina Tabukan Tengah	Tariang Baru	Tabukan Tengah	1. Tariang Baru 2. Timbelang 3. Sengsong 4. Rendingan	2	40
8	TK Negeri Pembina Tabukan Utara	Kalekube	Tabukan Utara	1. Kalekube 2. Mala 3. Bahu	2	40
9	TK Negeri Pembina Kendahe	Mohong Sawang	Kendahe	1. Mohong Sawang 2. Pempalaraeng	1	20

B. SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung irisan	Kuota	
					Rom bel	Jum lah
1	SDN 1 Tahuna	Sawang Bendar	Tahuna	1. Sawang Bendar 2. Soataloara I	1	28
2	SDN 2 Tahuna	Sawang Bendar	Tahuna	1. Sawang Bendar 2. Apengsembeka 3. Soataloara I	1	28
3	SDN 3 Tahuna	Tidore	Tahuna Timur	1. Tidore 2. Tapuang	2	56
4	SDN 4 Tahuna	Soataloara	Tahuna	1. Soatalara I 2. Sawang Bendar	1	28
5	SDN 5 Manente	Manente	Tahuna	Manente	1	28
6	SDN Inpres Lelepu	Lelepu	Tahuna	Lelepu	1	28
7	SDN Inpres Mahena	Mahena	Tahuna	Mahena	1	28
8	SDN Inpres Apengsembeka	Apengsembeka	Tahuna	1. Bungalawang 2. Santiago	2	56
9	SDN Inpres Soataloara	Soataloara	Tahuna	1. Soataloara I 2. Soataloara II	1	28
10	SDN Inpres Dumuhung	Dumuhung	Tahuna Timur	1. Dumuhung 2. Tona II	1	28
11	SDN Inpres Eneratu	Eneratu	Tahuna Timur	1. Eneratu 2. Tona II	1	28
12	SDN Inpres Tona	Tona I	Tahuna Timur	1. Tona I 2. Tona II	1	28
13	SDN Inpres Batulewehe	Tapuang	Tahuna Timur	Tapuang	1	28
14	SDN Enempahembang	Enempahembang	Tahuna Timur	1. Enempahembang 2. Batulewehe 3. Lesa	1	28
15	SDN Inpres Angges	Angges	Tahuna Barat	Angges	1	28
16	SDN Inpres Kolongan Beha	Kolongan Beha	Tahuna Barat	Kolongan Beha	1	28
17	SDN Inpres Kolongan Akembawi	Kolongan Akembawi	Tahuna Barat	Kolongan Akembawi	1	28
18	SDN Mantelagheng	Binala	Tamako	Binala	2	56
19	SDN Pananaru	Pananaru	Tamako	Pananaru	1	28
20	SDN Makalekuhe	Makalekuhe	Tamako	Makalekuhe	1	28
21	SDN Lelapide	Lelapide	Tamako	Lelapide	1	28
22	SDN Inpres Balane	Balane	Tamako	Balane	1	28

23	SDN Inpres Ulung Peliang	Ulung Peliang	Tamako	Ulung Peliang	1	28
24	SDN Inpres Dagho	Dagho	Tamako	Dagho	1	28
25	SDN Inpres Kalinda	Kalinda	Tamako	Kalinda	1	28
26	SDN Inpres Mahumu	Mahumu	Tamako	Tamako	1	28
27	SDN Inpres Menggawa	Menggawa	Tamako	Menggawa	1	28
28	SDN Inpres Pananaru	Pananaru	Tamako	Pananaru	1	28
29	SDN Inpres Lelipang	Lelipang	Tamako	Lelipang	1	28
30	SDN Inpres Kalaengbatu	Kalaengbatu	Tamako	Kalaengbatu	1	28
31	SDN Menggawa	Menggawa	Tamako	Menggawa	1	28
32	SDN Pedine	Pedine	Tamako	Pedine	1	28
33	SDN Hesang	Hesang	Tamako	Hesang	1	28
34	SDN Mohongsalu	Mohongsalu	Tamako	Mahumu	1	28
35	SDN Belengang	Belengang	Manganitu	Belengang	1	28
36	SDN Inpres Bakalaeng	Bakalaeng	Manganitu	Bakalaeng Tawoali	1	28
37	SDN Inpres Bengka	Bengka	Manganitu	1. Bengka 2. Nahepese	1	28
38	SDN Inpres Manganitu	Mala	Manganitu	1. Mala 2. Taloarane	1	28
39	SDN Inpres Manumpitaeng	Manumpitaeng	Manganitu	Manumpitaeng	1	28
40	SDN Inpres Hiung	Hiung	Manganitu	Hiung	1	28
41	SDN Inpres Lahumbia	Lahumbia	Manganitu	Lahumbia	1	28
42	SDN Inpres Karatung	Karatung	Manganitu	1. Karatung I 2. Karatung II 3. Baho	1	28
43	SDN Inpres Kauhis	Kauhis	Manganitu	Kauhis	1	28
44	SDN Inpres Sesiwung	Sesiwung	Manganitu	Sesiwung	1	28
45	SDN Inpres Lebo	Lebo	Manganitu	Lebo	1	28
46	SDN Barangkalang	Barangkalang	Manganitu	Barangkalang	1	28
47	SDN Sesiwung	Sesiwung	Manganitu	Sesiwung	1	28
48	SDN Pedine Manganitu	Pedine	Manganitu	Pedine	1	28

49	SDN Bahu	Bahu	Tabukan Utara	Bahu	1	28
50	SDN Mala	Mala	Tabukan Utara	Mala	1	28
51	SDN Naha	Naha	Tabukan Utara	Naha	1	28
52	SDN Raku	Raku	Tabukan Utara	Raku	1	28
53	SDN Tabukan Lama	Tabukan Lama	Tabukan Utara	1. Tabukan Lama 2. Likuang	1	28
54	SDN Petta	Petta	Tabukan Utara	Petta	1	28
55	SDN Inpres Enemawira	Enemawira	Tabukan Utara	Bengketang	1	28
56	SDN Inpres Kalekube	Kalekube	Tabukan Utara	Kalekube'	1	28
57	SDN Inpres Beha	Beha	Tabukan Utara	Beha	1	28
58	SDN Inpres Kalasuge	Kalasuge	Tabukan Utara	Kalasuge	1	28
59	SDN Inpres Kalurae	Kalurae	Tabukan Utara	Kalurae	1	28
60	SDN Inpres Mala	Mala	Tabukan Utara	Mala	1	28
61	SDN Inpres Lenganeng	Lenganeng	Tabukan Utara	Lenganeng	1	28
62	SDN Inpres Gihang	Gihang	Tabukan Utara	Gihang	1	28
63	SDN Inpres Bowongkulu	Bowongkulu	Tabukan Utara	Bowongkulu	1	28
64	SDN Kedang	Kedang	Tabukan Utara	Kedang	1	28
65	SDN Marore	Marore	Marore	Marore	1	28
66	SDN Matutuang	Matutuang	Marore	Matutuang	1	28
67	SDN Tinakareng	Tinakareng	Nusa Tabukan	Tinakareng	1	28
68	SDN Limbalo	Limbalo	Nusa Tabukan	Limbalo	1	28
69	SDN Paruruang	Paruruang	Nusa Tabukan	Paruruang	1	28
70	SDN Inpres Nipa	Nipa	Nusa Tabukan	Nipa	1	28
71	SDN Bukide	Bukide	Nusa Tabukan	Bukide	1	28
72	SDN Inpres Nanedakele	Nanedakele	Nusa Tabukan	Nanedakele	1	28
73	SDN Tariang Baru	Tariang Baru	Tabukan Tengah	Tariang Baru	1	28
74	SDN Biru	Biru	Tabukan Tengah	Biru	1	28

75	SDN Miulu	Miulu	Tabukan Tengah	Miulu	1	28
76	SDN Inpres Bungalawang	Bungalawang	Tabukan Tengah	Bungalawang	1	28
77	SDN Inpres Bira	Bira	Tabukan Tengah	Bira	1	28
78	SDN Inpres Kulur	Kulur	Tabukan Tengah	1. Kulur 1 2. Kulur 2	1	28
79	SDN Inpres Tariang Baru	Tariang Baru	Tabukan Tengah	Tariang Baru	1	28
80	SDN Inpres Timbelang	Timbelang	Tabukan Tengah	Timbelang	1	28
81	SDN Inpres Palahanaeng	Palahanaeng	Tabukan Tengah	Palahanaeng	1	28
82	SDN Inpres Malise	Malise	Tabukan Tengah	Malise	1	28
83	SDN Inpres Mamilului	Mamilului	Tabukan Tengah	Mamilului	1	28
84	SDN Inpres Kahenesang	Kahenesang	Tabukan Tengah	Kahenesang	1	28
85	SDN Inpres Malueng	Malueng	Tabukan Tengah	Malueng	1	28
86	SDN Inpres Daripa	Daripa	Tabukan Tengah	Daripa	1	28
87	SDN Inpres Dapuluhe	Dapuluhe	Tabukan Tengah	Dapuluhe	1	28
88	SDN Kaseburang	Kaseburang	Tabukan Tengah	Kaseburang	1	28
89	SDN Salalo	Salalo	Tabukan Tengah	Salalo	1	28
90	SDN Birahi	Birahi	Tabukan Selatan	Birahi	1	28
91	SDN Inpres Manalu	Lesabe	Tabukan Selatan	Lesabe	1	28
92	SDN Inpres Batuwingkung	Batuwingkung	Tabukan Selatan	Batuwingkung	1	28
93	SDN Inpres Simueng	Simueng	Tabukan Selatan	Simueng	1	28
94	SDN Inpres Bentung	Bentung	Tabukan Selatan	Bentung	1	28
95	SDN Ondole	Ondole	Tabukan Selatan	Ondole	1	28
96	SDN Bellae Malamenggu	Malamenggu	Tabukan Selatan	Malamenggu	1	28
97	SDN Inpres Beeng Darat	Beeng Darat	Tabukan Selatan Tengah	Beeng Darat	1	28
98	SDN Inpres Beeng Laut	Beeng Laut	Tabukan Selatan Tengah	Beeng Laut	1	28
99	SDN Inpres Salurang	Salurang	Tabukan Selatan Tengah	Salurang	1	28
100	SDN Inpres Tenda	Salurang Tenda	Tabukan Selatan Tengah	Salurang Tenda	1	28

101	SDN Inpres Bowone	Bowone	Tabukan Selatan Tengah	Bowone	1	28
102	SDN Inpres Lehupu	Lehupu	Tabukan Selatan Tengah	Lehupu	1	28
103	SDN Inpres Aha Patung	Aha Patung	Tabukan Selatan Tengah	Aha Patung	1	28
104	SDN Kalagheng	Kalagheng	Tabukan Selatan Tengah	Kalagheng	1	28
105	SDN Inpres Tumalede	Tumalede	Tabukan Selatan Tenggara	Tumalede	1	28
106	SDN Inpres Mandoi	Mandoi	Tabukan Selatan Tenggara	Mandoi	1	28
107	SDN Mawira	Mawira	Manganitu Selatan	Mawira	1	28
108	SDN Balane	Balane	Manganitu Selatan	Balane	1	28
109	SDN Pindang Apeng	Pindang Apeng	Manganitu Selatan	Pindang Apeng	1	28
110	SDN Inpres Kaluwatu	Kaluwatu	Manganitu Selatan	Kaluwatu	1	28
111	SDN Inpres Laine	Laine	Manganitu Selatan	Laine	1	28
112	SDN Inpres Lapango	Lapango	Manganitu Selatan	Lapango	1	28
113	SDN Inpres Betau	Betau	Manganitu Selatan	Betau	1	28
114	SDN Uai	Uai	Manganitu Selatan	Uai	1	28
115	SDN Kalama	Kalama	Tatoareng	Kalama	1	28
116	SDN Inpres Batusaiki	Batusaiki	Tatoareng	Batusaiki	1	28
117	SDN Inpres Para	Para	Tatoareng	Para	1	28
118	SDN Sowaeng Kahakitang	Kahakitang	Tatoareng	Kahakitang	1	28
119	SDN Kendahe	Kendahe	Kendahe	Kendahe	1	28
120	SDN Talawid	Talawid	Kendahe	Talawid	1	28
121	SDN Inpres Kendahe	Kendahe	Kendahe	Kendahe	1	28
122	SDN Inpres Talawid	Talawid	Kendahe	Talawid	1	28
123	SDN Inpres Tariang Lama	Talawid	Kendahe	Talawid	1	28
124	SDN Inpres Lipang	Lipang	Kendahe	Lipang	1	28

C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung Irisan	Kuota	
					Rombel	Jumlah
1	SMP Negeri 1 Tahuna	Sawang Bendar	Tahuna	1. Sawang Bendar 2. Soataloara 1 3. Soataloara 2	3	96
2	SMP Negeri 5 Tahuna	Sawang Bendar	Tahuna	1. Apengsembeka 2. Lesa 3. Santiago 4. Mahena 5. Bungalawang	2	64
3	SMP Negeri 6 Tahuna	Manente	Tahuna	1. Manente 2. Mahena 3. Santiago	1	32
4	SMP Negeri 2 Tahuna	Tona I	Tahuna Timur	1. Tona I 2. Tona II 3. Tapuang 4. Lesa 5. Dumuhung 6. Tidore 7. Batulewehe 8. Enempahembang	3	96
5	SMP Negeri 4 Tahuna	Tona I	Tahuna Timur	1. Tona I 2. Tapuang 3. Tona 2 4. Dumuhung 5. Batulewehe 6. Tidore 7. Enempahembang 8. Lesa	2	64
6	SMP Negeri 3 Tahuna	Kolongan Mitung	Tahuna Barat	1. Kolongan Akembawi 2. Kolongan Beha 3. Kolongan Mitung 4. Angges 5. Pananekeng	2	64
7	SMP Negeri 1 Manganitu	Mala	Manganitu	1. Mala 2. Hiung 3. Taloarane 1 4. Taloarane 5. Pinebentengan 6. Nahepese 7. Barangka	2	64
8	SMP Negeri 2 Manganitu	Belengan	Manganitu	1. Barangkalang 2. Belengang 3. Lebo 4. Sesiwung	2	64
9	SMP Negeri 3 Manganitu	Karatung	Manganitu	1. Kauhis 2. Karatung I 3. Karatung II	1	32
10	SMP Negeri 4 Satap Manganitu	Manumpitaeng	Manganitu	1. Manumpitaeng 2. Miulu	1	32

11	SMP Negeri 5 Satu Atap Manganitu	Bakalaeng	Manganitu	3. Tawoali 4. Bakalaeng 5. Barangka	1	32
12	SMPN 6 Satap Manganitu	Bengka	Manganitu	1. Bengka 2. Nahepese	1	32
13	SMP Negeri 1 Tamako	Nagha 1	Tamako	1. Pokol 2. Nagha 1 3. Balane 4. Hesang	2	64
14	SMP Negeri 2 Tamako	Kalinda	Tamako	1. Kalinda 1 2. Kalinda 3. Menggawa 1 4. Menggawa 2	1	32
15	SMP Negeri 3 Tamako	Binala	Tamako	1. Ulung Peliang 2. Lelipang 3. Binala	1	32
16	SMP Negeri 4 Tamako	Pananaru	Tamako	Pananaru Kalama Darat Kalinda 1	1	32
17	SMP Negeri 5 Satap Tamako	Mahumu	Tamako	1. Mahumu 1 2. Mahumu 3. Mahumu 2	1	32
18	SMP Negeri 6 Satap Tamako	Makalekuhe	Tamako	1. Makalekuhe 2. Bebu	1	32
19	SMP Negeri 7 Satu Atap Tamako	Nagha II	Tamako	1. Nagha II 2. Barangkalang	1	32
20	SMP Negeri 1 Manganitu Selatan	Kaluwatu	Manganitu Selatan	1. Kaluwatu 2. Pindang 3. Dagho	2	64
21	SMP Negeri 2 Manganitu Selatan	Laine	Manganitu Selatan	1. Laine 2. Lapepahe	1	32
22	SMP Negeri 3 Manganitu Selatan	Lapango	Manganitu Selatan	1. Lapango 2. Bebalang 2. Lapango 1	1	32
23	SMP Negeri 4 Manganitu Selatan	Sowaeng	Manganitu Selatan	1. Sowaeng 2. Ngalipaeng 1 3. Batunderang	1	32
24	SMPN 5 Satap Manganitu Selatan	Balane	Manganitu Selatan	1. Ngalipaeng 2 2. Mawira 3. Lehimi	1	32
25	SMP Negeri 1 Tatoareng	Kahakitang	Tatoareng	1. Kahakitang 2. Mahengetang	2	64
26	SMP Negeri 2 Tatoareng	Para	Tatoareng	1. Para 2. Para Lelle	1	32
27	SMP Negeri 3 Satu Atap Tatoareng	Kalama	Tatoareng	Kalama	1	32
28	SMP Negeri 1 Tabukan Selatan	Manalu	Tabukan Selatan	1. Lesabe 1 2. Lesabe 3. Bentung 4. Malamenggu 5. Kalagheng 6. Binebas 7. Bukide	2	64
29	SMP Negeri 2 Satu Atap Tabukan Selatan	Batuwingkung	Tabukan Selatan	1. Batuwingkung 2. Palareng 3. Laotongan 4. Ondole	1	32


30	SMP Negeri 3 Satu Atap Tabukan Selatan	Birahi	Tabukan Selatan	1. Birahi 2. Kalagheng 3. Mandoi	1	32
31	SMP Negeri 4 Satap Tabukan Selatan	Simueng	Tabukan Selatan	1. Simueng 2. Bowongkali	1	32
32	SMP Negeri 1 Tabsel Tengah	Salurang	Tabukan Selatan Tengah	1. Salurang 2. Bowone 3. Binebas 4. Hangke	1	32
33	SMP Negeri 2 Satap Tabsel Tengah	Lehupu	Tabukan Selatan Tengah	1. Lehupu 2. Mawira 3. Sampakang 4. Dalokaweng	1	32
34	SMP Negeri 3 Satap Tabsel Tengah	Beeng Darat	Tabukan Selatan Tengah	1. Beeng Darat 2. Beeng Laut	1	32
35	SMP Negeri 4 Satap Tabsel Tengah	Aha Patung	Tabukan Selatan Tengah	1. Aha Patung 2. Tambung 3. Dalokaweng	1	32
36	SMP Negeri 1 Tabsel Tenggara	Pintareng	Tabukan Selatan Tenggara	1. Pintareng 2. Basauh 3. Tumaledge 4. Malisade	2	64
37	SMP Negeri 1 Tabukan Tengah	Kuma 1	Tabukan Tengah	1. Kuma 2. Bungalawang 3. Pelelengen 4. Miulu	2	64
38	SMP Negeri 2 Tabukan Tengah	Tariang Baru	Tabukan Tengah	1. Biru 2. Rendingang 3. Tariang Baru 4. Sensong 5. Timbelang	1	32
39	SMP Negeri Talengen	Talengen	Tabukan Tengah	1. Palahanaeng 2. Malueng 3. Talengen	1	32
40	SMP Negeri Satu Atap Bira	Bira	Tabukan Tengah	1. Bira 2. Kahenesang 3. Dapuluhe	1	32
41	SMP Negeri 1 Tabukan Utara	Enemawira	Tabukan Utara	1. Petta 2. Petta Barat 3. Petta Timur 4. Petta Selatan 5. Bengketang 6. Likuang 7. Tola 8. Sensong 9. Tarolang 10. Kalurae	3	96
42	SMP Negeri 2 Tabukan Utara	Naha	Tabukan Utara	1. Kalekube 2. Naha 3. Utaurano 4. Kalurae 5. Moade 6. Raku 7. Beha	2	64

43	SMP Negeri 3 Tabukan Utara	Marore	Marore	Marore	1	32
44	SMP Negeri 4 Tabukan Utara	Mala	Tabukan Utara	1. Mala 2. Bahu 3. Kalekube	1	32
45	SMP Negeri 5 Tabukan Utara	Lenganeng	Tabukan Utara	1. Lenganeng 2. Pusunge 3. Tola 4. Tarolang	1	32
46	SMP Negeri 6 Satap Tabut	Matutuang	Marore	Matutuang	1	32
47	SMPN 7 Satap Tabukan Utara	Kalasure	Tabukan Utara	1. Kalasure 2. Bahu 3. Mohong Sawang	1	32
48	SMP Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara	Bowongkulu	Tabukan Utara	1. Bowongkulu 2. Timbelang	1	32
49	SMP Negeri 1 Nusa Tabukan	Enggohe	Nusa Tabukan	1. Bukide Timur 2. Bukide	1	32
50	SMP Negeri 2 Satap Nusa Tabukan	Nipa	Nusa Tabukan	1. Nusa 2. Nanusa	1	32
51	SMP Negeri 3 Nusa Tabukan	Tinakareng	Nusa Tabukan	Nanedakele	1	32
52	SMP Negeri 1 Kendahe	Kendahe 1	Kendahe	1. Talawid 2. Kendahe I 3. Kendahe II	3	96
53	SMP Negeri 2 Kendahe	Tariang Lama	Kendahe	1. Talawid 2. Pempalaraeng 3. Tariang Lama	3	96
54	SMP Negeri 3 Satap Kendahe	Lipang	Kendahe	Lipang	1	32
55	SMP Negeri 4 Satap Kendahe	Kawaluso	Kendahe	Kawaluso	1	32

TAHAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	WAKTU
1.	Perencanaan Penerimaan Murid Baru	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	Minggu ke-4 Maret
		Penetapan Ketersediaan Daya Tampung	Minggu ke-1 April
		Penyusunan Petunjuk Teknis SPMB	Minggu ke-2 s.d. ke-5 April
		Pembentukan Kepanitiaan SPMB	Minggu ke-1 Mei
		Sosialisasi Petunjuk Teknis SPMB	Minggu ke-2 Mei
		Deklarasi SPMB: Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan dan Tanpa diskriminasi	Minggu ke-3 Mei
2.	Penerimaan Murid Baru	Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru	Minggu ke-2 s.d. ke-3 Juni
		Seleksi Penerimaan Murid Baru	Minggu ke-2 s.d. ke-3 Juni
		Pengumuman Penetapan Penerimaan Murid Baru	Minggu ke-4 Juni
		Pendaftaran Ulang	Minggu ke-4 Juni
3.	Pelaporan Penerimaan Murid Baru	Integrasi ke Aplikasi Dapodik	Juli s.d. Agustus
		Pelaporan Hasil Penerimaan Murid Baru oleh Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Agustus
		Pelaporan Hasil Penerimaan Murid Baru ke Bupati Kepulauan Sangihe	Agustus
		Pelaporan Hasil Penerimaan Murid Baru ke BPMP Provinsi Sulawesi Utara	Agustus

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI